

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP SISWA/I SMA DI PULAU KARIMUN

Fedryk Soaloon Harahap*
Polres Karimun Polda Kepri

Abstrack

Traffic is a means and infrastructure for people to carry out their daily life activities, but sometimes the traffic still holds a lot of problems oth legally adn non-legally, one of the legal problems is the high use of motorized vehicles by high school students under age vehicle driver or rider, especially on Karimun Island. This problem is difficult to control because of certain factors and interrelations with one another, so that special policies need to be aligned from the stakeholders to solve these problems.

Karimun Regency Government, Senior High Schools on Karimun Island, Supervisor and coordinator senior high school government, Traffic Police of Karimun Resort Police, and participatiuon of vehicle dealers and parents were interrealated policy factor. This research will try to conclude how these factors lead to policies that conflict with the law, so that in the future it is expected to be able to find a joint solution so that best policies are formed and are not contrary to applicable of law. The result of this research will be a recommendation for relevant stakeholder to solve this problem and be able to be the best solution by ensuring security, safety, order, and smoothness in traffic, especially on Karimun Island.

Keywords : Traffic, High School Students, Underage Drivers, Motorized Vehicles

Abstrak

Lalu lintas merupakan sarana dan prasarana bagi manusia untuk menjalankan aktifitas kehidupan mereka sehari-hari, namun terkadang lalu lintas tersebut masih menyimpan segudang permasalahan-permasalahan baik secara hukum maupun non-hukum, salah satu permasalahan hukumnya adalah banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur, terkhusus di Pulau Karimun. Permasalahan ini sulit untuk dikendalikan karena beberapa faktor-faktor tertentu dan saling keterkaitan satu sama lain, sehingga perlu kebijakan khusus yang selaras dari para stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, SMA sederajat di Pulau Karimun, Korwas SMA di Kabupaten Karimun, Satlantas Polres Karimun, dan peran serta dealer dan orang tua menjadi faktor kebijakan yang saling keterkaitan. Penelitian ini akan mencoba menyimpulkan bagaimana faktor-faktor tersebut menimbulkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharapkan

* Alamat Korespondensi : fedryk2005@gmail.com

kedepannya dapat mencari solusi bersama sehingga terbentuk kebijakan yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi bagi para stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mampu menjadi solusi terbaik dengan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas khususnya di Pulau Karimun.

Kata Kunci : Lalu Lintas, Siswa/i SMA, Pengemudi di bawah umur, Kendaraan bermotor

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di dunia pada zaman sekarang ini sangat tumbuh dengan pesat. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan merupakan pilihan yang harus diambil untuk memajukan bangsanya sekalipun menyadari besarnya resiko dari pembangunan itu sendiri.¹ Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat.² Tidak hanya peningkatan dari segi kebutuhan pokok namun juga meningkat dan berkembang dari segi teknologi seperti komputer, mesin, dan tidak tertinggal kendaraan bermotor sebagai sarana yang digunakan setiap harinya. Meningkatnya kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 membuat lalu lintas jalanan semakin padat.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta seluruh sarana dan prasarana didalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. Sesuai dengan isi Undang-undang tersebut lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun segala sesuatu yang terkait dalam kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti pengemudi, sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaannya. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.³

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Lalu lintas dan angkutan jalan dipergunakan sebagai pelayanan publik. Sebagai bagian dari sistem

¹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 8

²MHD. Syukri, “Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Riau, Riau, 2015, hlm. 1

³Nomensen Sinamo, *Op.cit*, hlm. 149

⁴Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139

transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁵Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk meningkatkan mutu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Mengidentifikasi seluruh permasalahan yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan oleh aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas juga merupakan cermin dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas disebut juga Kamseltibcar Lantas. Lalu lintas juga merupakan refleksi dari tingkat modernitas suatu peradaban, dimana lalu lintas menunjukkan kepekaan dan kepedulian membangun lalu lintas yang terjaga kamseltibcar lantasnya secara prima yang berbasis Ilmu dan Teknologi (IT).

Dalam Amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan ada 4 hal yang sangat mendasar, antara lain :

1. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan sehingga perlu mewujudkan dan memelihara lalu lintas tersebut.
2. Meningkatkan kualitas dari segi penyelamatan dan menurunkan kuantitas dari segi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dimana dapat kita tegaskan dengan mengkampanyekan bahwa Manusia merupakan aset utama bangsa serta wajib dijaga dan dilindungi keselamatannya.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Mengedepankan aksi-aksi yang merubah nilai-nilai, edukasi, dan lainnya untuk mengkampanyekan keselamatan dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum.
4. Peningkatan pelayan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mewujudkan pelayanan prima, yang berarti pelayanan kepada publik dibidang Kamseltibcar Lantas dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.⁶

Permasalahan dalam lalu lintas, secara umum meliputi pelanggaran, kecelakaan, kemacetan, pencemaran lingkungan serta kesabaran. Kemacetan

⁵*Ibid*

⁶ Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., *Implementasi Road Safety Melalui E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas menuju Zero Accident*, Jakarta, Rakernis Fungsi Lalu Lintas, 1989, hlm 1-2.

lalu lintas berarti terhambatnya gerak pengguna jalan atau terhambatnya proses di suatu titik pada badan jalan. Kemacetan tersebut dapat terjadi dalam batasan-batasan yang wajar, serta terjadi dalam batas waktu yang relatif pendek. Disamping itu mungkin gerakan kendaraan terhenti sama sekali atau mandeg.

Tugas pokok penegakan hukum pada permasalahan tersebut adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan untuk pencegahan (*politie toezicht*), penindakan (*politie dwang*), fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menyalakan lampu utama di siang hari) serta fungsi bestuur yaitu perizinan atau *begunstiging* seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ataupun registrasi dan identifikasi pengemudi.

Kabupaten Karimun berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau-pulau besar berpenghuni serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Salah satunya penduduk terbanyak ada di Pulau Karimun yang merupakan Ibukota Kabupaten Karimun serta merupakan pusat pemerintahan dan roda kehidupan di Kabupaten Karimun. Di Pulau Karimun peningkatan dalam penggunaan kendaran sepeda motor yang mana pengendaranya adalah anak-anak dibawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi dari pihak kepolisian. Pada fakta dilapangan satuan lalu lintas Kepolisian Resor Karimun banyak melakukan tindakan terhadap pelaku anak dibawah umur yang tidak memiliki izin surat mengemudi. Mereka melanggar Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan.*”⁷

Berdasarkan data sekunder di lapangan yang peneliti dapatkan dari data Siswa/i SMA se-pulau Karimun, didapat data sebagai berikut :

1. Jumlah keseluruhan Siswa/i SMA se-pulau Karimun berjumlah : 5.836 Jiwa,
2. Jumlah Siswa/i SMA usia ≥ 17 Tahun se-pulau Karimun berjumlah 2.577 Jiwa (43,81%)
3. Jumlah Siswa/i SMA usia < 17 Tahun se-pulau Karimun berjumlah 3.279 Jiwa (56,12%)
4. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang mengendarai kendaraan bermotor roda-2 berjumlah 2.862 Jiwa (49,04%)
5. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang mengendarai kendaraan bermotor roda-4 berjumlah 6 Jiwa (0,23%)
6. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang memiliki SIM C berjumlah 78 Jiwa (1,34%)
7. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang memiliki SIM A berjumlah 18 Jiwa (0,70%)

Dari data tersebut terlihat signifikan sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Siswa/i SMA se-pulau Karimun, hal ini tidak terjadi apabila anak-anak tidak mendapatkan dukungan dan dorongan dari beberapa faktor yang

⁷Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

telah dijelaskan di atas. Apapun alasannya memberikan izin penggunaan kendaraan sepeda motor kepada anak di bawah umur dan tidak memiliki surat izin mengemudi tidak dapat dibenarkan, karena mengetahui bahwa mengendarai sepeda motor wajib memiliki surat izin mengemudi. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul penelitian “*Efektivitas kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap siswa/i SMA di Pulau Karimun*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas adalah :

1. Bagaimana kebijakan sekolah terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun ?
3. Bagaimana kebijakan Kepolisian Resor Karimun terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan di atas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang akan didasari oleh interaksi antara hukum dan masyarakat, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis namun berjalan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga, dari penelitian sosiologis ini yang diteliti pada mulanya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Selain itu juga Sosiologis Empiris merupakan penelitian hukum yang memakai data sekunder untuk data permulaan yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari interaksi antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya dari wawancara (interview). Penelitian ini dinamai juga dengan penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yang akan memberikan gambaran lengkap, rinci, dan jelas dari suatu kenyataan yang menjadi objek penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Pendekatan Yuridis Sosiologis dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti melihat masih belum optimalnya penerapan hukum yang diberikan bagi Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu Penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara dengan dinas/instansi yang menangani masalah lalu lintas dan dinas/instansi yang berwenang memberikan solusi bagi

masalah lalu lintas dengan wawancara dilakukan terhadap Kepolisian Resor Karimun, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Aparatur Sipil Negara Pemerintahan daerah Kabupaten Karimun. Bahan hukum primer pada penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bab VIII. Tentang Pengemudi. “Pasal 77 Ayat (1)” “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan”. “Pasal 81 Ayat (1)” “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”. “Pasal 81 Ayat (2)” “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut : Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”. Bab XX. Ketentuan Pidana. “Pasal 281” “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal (77) ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemereiksaan kendaraan bermotor di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Bab III. Tentang Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. “Pasal 24” (3) “Tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang”.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari penyesuaian terhadap metode pendekatan dan jenis data yang akan dipakai. Sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik : Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Kemudian wawancara yaitu teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah transportasi umum yang tidak dapat diberikan secara menyeluruh bagi Siswa/i SMA serta peran serta dari para pengambil kebijakan terhadap munculnya permasalahan ini melalui studi kasus di Pulau Karimun. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dimana pembahasannya dilakukan dengan cara memadukan hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan yang akan menjadi solusi serta jawaban atas permasalahan yang menjadi objek di dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Observasi



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 1 diambil tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan Costal Area Karimun, dapat dilihat secara kasat mata bahwa banyak sekali siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Ini menandakan kebijakan publik tentang perizinan penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i pengemudi di bawah umur di pulau Karimun. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada karena banyak dari mereka tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang duduk dibelakang, serta tidak menggunakan kaca spion, dan tidak memiliki SIM karena belum mencukupi syarat umur untuk penerbitan SIM. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”⁸. Gambar 2 diambil tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan Costal Area Karimun, dapat dilihat secara faktual bahwa siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya ini sesuai dengan harapan dari kebijakan publik yang diterapkan karena terlihat jelas mereka mematuhi aturan yang berlaku dengan menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang serta melengkapi kelengkapan keselamatan kendaraan bermotornya seperti kaca spion, knalpot standar, dan rumah-rumah kendaraan bermotor seperti standar pabrik. Safety riding yang diterapkan oleh siswa/i SMA pengemudi di bawah umur pada gambar 4 ini sangat diharapkan oleh stakeholder terkait karena mereka memiliki disiplin yang tinggi sehingga peduli dengan keselamatan lalu lintas baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain serta menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Gambar 3 diambil tanggal 01 Agustus 2019 di Jalan Letjend Suprpto, dapat dilihat secara kasat mata bahwa ditemukan siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, serta menunjukkan bahwa di Karimun stakeholder terkait tidak melakukan upaya untuk bersama-sama menertibkan permasalahan ini. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada karena mereka tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang duduk dibelakang, serta tidak menggunakan kaca spion sehingga sangat membahayakan bagi diri mereka maupun pengguna jalan lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling

⁸Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Serta Pasal 291 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”⁹.

Gambar 4 diambil tanggal 04 Agustus 2019 di Jalan Jend. A. Yani, dapat dilihat secara kasat mata bahwa bukan hanya siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya namun siswa/i SMP pengemudi di bawah umur juga banyak ditemukan di jalan raya saat pagi hari. Ini menandakan kebijakan publik tentang perizinan penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i pengemudi di bawah umur di pulau Karimun bukan hanya kepada siswa/i SMA namun siswa/i SMP juga merasa diperbolehkan oleh stakeholder terkait. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada karena banyak dari mereka tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang duduk dibelakang, serta tidak menggunakan kaca spion, dan tidak memiliki SIM karena belum mencukupi syarat umur untuk penerbitan SIM. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengatur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”¹⁰.

Gambar 5 diambil tanggal 30 Juli 2019 di Jalan H. Oesman, dapat dilihat secara nyata bahwa Polisi Lalu Lintas sedang memberhentikan siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan mereka dan juga sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Polisi tersebut memberikan tindakan kepolisian berupa teguran lisan kepada pengendara tersebut dengan harapan dikemudian hari mereka dapat tertib dalam berkendara sehingga dapat menciptakan Kamseltibcar Lantas.

Gambar 6 diambil tanggal 29 Juli 2019 di Simpang 3 Traffic Light Sungai Ayam Jl. Pertambangan, dapat dilihat secara jelas Polisi Lalu Lintas sedang memberikan tindakan kepolisian berupa teguran lisan terhadap para siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga para pelanggar yang masih di bawah umur ini sadar akan kesalahan mereka dan tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta mereka

⁹Pasal 291 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

juga akan paham akan pentingnya kamseltibcar lantas demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi dampak fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindakan preventif dan juga edukasi bagi mereka untuk mengedepankan pentingnya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas itu sendiri.

Gambar 7 diambil tanggal 26 Juli 2019 di Simpang 3 Traffic Light Sungai Lakam Jl. Jend. A. Yani, dapat dilihat secara jelas Polisi Lalu Lintas sedang memberikan tindakan kepolisian berupa penegakan hukum dengan cara penilangan terhadap para siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar para pelanggar yang masih di bawah umur ini berubah dan tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta mereka juga akan paham akan pentingnya kamseltibcar lantas demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi dampak fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindakan refresif bagi mereka untuk mengedepankan pentingnya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas itu sendiri.

Gambar 8 diambil tanggal 28 Juli 2019 di Simpang 4 Traffic Light Ozon Jl. H. Oesman, dapat dilihat secara jelas Polisi Lalu Lintas sedang memberikan tindakan kepolisian berupa teguran tertulis terhadap para siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada para pelanggar yang masih di bawah umur ini agar mereka sadar akan kesalahan mereka dan tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta mereka juga akan paham akan pentingnya kamseltibcar lantas demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi dampak fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindakan preventif dan juga edukasi bagi mereka untuk mengedepankan pentingnya menjaga kamseltibcar lantas itu sendiri.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Para Siswa/i SMA yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai alat transportasi menuju ke sekolah dan kembali kerumah, sebagai bahan observasi peneliti terjun langsung ke lapangan guna melihat sejauh mana kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di pulau karimun diantaranya melihat perilaku siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya serta peran anggota polisi lalu lintas yang menjaga jalan saat jam-jam rawan kemacetan dan kecelakaan yaitu pada pagi hari, dimana terlihat jelas bahwa banyak siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur yang mengemudikan kendaraannya ke sekolah-sekolah mereka, serta anggota polisi lalu lintas yang berjaga juga terkesan tidak menindak seluruhnya para siswa/i tersebut dan hanya sesekali memberikan tindakan kepolisian baik itu berupa teguran atau pun tilang terhadap mereka, jika ditemukan siswa/i tersebut yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor seperti kaca spion dan knalpot racing serta kendaraan yang tidak lengkap rumah-rumahnya atau biasa disebut trondol. Selain itu peneliti juga melakukan observasi disekolah-sekolah dimana saat masuk sekolah ternyata siswa tersebut

diperbolehkan oleh security penjaga sekolah dan sekolah-sekolah menyediakan lahan parkir bagi para siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, dengan kata lain sekolah memberikan izin kepada siswa untuk memasuki lingkungan sekolah menggunakan kendaraan bermotor.

2. Hasil Wawancara (Interview)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di 6 (enam) sekolah SMA sederajat di Pulau Karimun dimana 3 (tiga) merupakan Sekolah SMA Negeri dan 2 (dua) SMA Swasta serta 1 (satu) SMK Swasta didapat data bahwa 4 (empat) Sekolah mengeluarkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan.”¹¹, karena pihak sekolah tidak pernah melakukan upaya pencegahan serta upaya pelarangan terhadap siswa/i mereka yang di bawah umur dan belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, ini dibuktikan dengan pengakuan dari siswa/i yang peneliti wawancara, seluruhnya mereka mengakui bahwa sekolah mereka tidak pernah melarang mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan kata lain memberikan izin karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk transportasi umum ataupun bus sekolah yang tersedia, jarak rumah mereka yang jauh dari sekolah, rumah atau sekolah mereka yang tidak dilalui oleh transportasi umum ataupun bus sekolah, serta orang tua yang memberikan kendaraan bermotor kepada mereka karena kesibukan aktivitas sehari-hari di pagi hari yang berbenturan dengan jadwal mengantar anak-anak mereka ke sekolah, bahkan salah satu SMA Swasta mengikuti keinginan orang tua yang mengizinkan anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan orang tua atau wali murid membuat pernyataan bahwa orang tua mengizinkan anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, serta pihak sekolah juga memberikan bukti orang tua yang setuju dan bertanggung jawab penuh apabila terjadi kecelakaan dengan memberikan sticker kepada siswa/i mereka untuk ditempelkan ke kendaraan bermotornya sebagai bukti untuk dapat memasuki perkarangan sekolah dan mendapatkan tempat parkir di sekolahnya. Siswa/i ini walaupun mereka sudah menerima sosialisasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan safety riding dari Kepolisian yang di undang sekolah saat acara Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung tetap mengemudikan kendaraan bermotor mereka ke sekolah walaupun mereka sudah mengetahui bahwa siswa/i yang dibawah umur dan belum memiliki SIM dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Kemudian dari hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah, bahwa 4 (empat) orang Kepala Sekolah yaitu SMA Negeri 1 Karimun, SMA Swasta Santo Yusup, SMA Swasta Maha Bodhi, dan SMK Swasta Yaspika menyatakan bahwa sekolah mereka

¹¹Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tidak ada larangan secara tertulis untuk melarang siswa/i mereka yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, dari pengakuan Kepala Sekolah tersebut, mereka hanya sekedar memberikan himbauan kepada para siswa/i mereka agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena sangat berbahaya bagi anak di bawah umur dan anak belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian 2 (dua) orang Kepala Sekolah yang peneliti lakukan wawancara mengakui bahwa Sekolah SMA yang mereka pimpin yaitu SMA Negeri 2 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun telah melarang siswa/i mereka secara tertulis di peraturan sekolah untuk siswa/i yang di bawah umur dan belum memiliki SIM dilarang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, namun pada siswa/i mereka yang peneliti lakukan wawancara mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilarang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, hal ini sangat bertentangan dengan penyampaian dari Kepala Sekolah mereka, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pihak sekolah tidak pernah serius dalam melakukan larangan kepada siswa/i mereka untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah bagi siswa/i yang di bawah umur dan belum memiliki SIM. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua sekolah yang Kepala Sekolahnya peneliti lakukan wawancara mengatakan mereka tidak pernah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun serta juga dengan Pemerintah Provinsi yaitu Korwas Pendidikan Menengah Atas atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Wilayah Kerja Kabupaten Karimun tentang permasalahan ini, karena mereka tidak mengetahui bahwa seharusnya mereka dapat mengajukan rencana kebutuhan transportasi umum ataupun bus sekolah untuk siswa/i mereka guna menjadi sarana angkutan yang memadai bagi siswa/i mereka sehingga para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM tidak menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah. Pihak Korwas Pendidikan Menengah Atas Atas atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Wilayah Kerja Kabupaten Karimun sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan sekolah juga tidak berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini karena mereka tidak pernah memberikan masukan dan saran bagi sekolah-sekolah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencukupi transportasi umum ataupun bus sekolah sebagai sarana angkutan siswa/i ke sekolah. Pihak sekolah juga tidak mampu dalam menggandeng kerjasama orang tua atau wali murid untuk bersama-sama mengajak para siswa/i atau anak-anak mereka agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil pemahaman bahwa Kebijakan Sekolah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun adalah mengizinkan siswa/i mereka untuk mengemudikan kendaraan ke sekolah, hal ini dirumuskan mereka karena beberapa faktor-faktor antara lain :

1. Minimnya sarana dan prasarana transportasi umum maupun Bus Sekolah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk transportasi angkutan siswa/i ke sekolah.

2. Pihak sekolah tidak pernah serius dalam melarang siswa/i mereka yang mengemudikan kendaraan bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM ke sekolah.
3. Pihak Sekolah tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dan Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja Kabupaten Karimun untuk mengajukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah.
4. Pihak Sekolah tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dan Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja Kabupaten Karimun untuk mengajukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah untuk mengurangi siswa/i pengemudi di bawah umur dan tidak memiliki SIM di Pulau Karimun.
5. Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja Kabupaten Karimun tidak berhasil dalam fungsi koordinator dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah karena mereka tidak pernah memberikan masukan kepada sekolah untuk berkoordinasi dengan dinas perhubungan serta tidak tegas memberikan dorongan kepada sekolah untuk melarang siswa/i mereka yang di bawah umur dan belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.
6. Pihak sekolah tidak pernah bekerjasama dengan orang tua dan wali murid untuk melarang siswa/i dan anak mereka yang di bawah umur dan belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

3. Pembahasan

Sekolah merupakan tempat beraktivitasnya guru, pelajar serta pekerja perangkat pendukung kegiatan sekolah lainnya guna melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, dimana di sekolah siswa/i tidak hanya diberikan materi pelajaran pokok untuk pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus akan tetapi juga diberikan pendidikan mental, karakter, perilaku, hukum, dan norma-norma yang berlaku untuk kesopanan dalam berinteraksi di kehidupan mereka sehari-hari serta sebagai tempat mengeksplorasi kemampuan pribadi masing-masing siswa/i dalam membentuk prestasi pribadi yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa serta patuh terhadap ajaran agama, hukum, norma-norma, dan berbakti kepada orang tua dan guru mereka.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap para Kepala Sekolah, Pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM, serta pihak Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja Kabupaten Karimun dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Analisis dari data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tegas mengatakan seseorang dapat mengemudikan kendaraan bermotor jika sudah memiliki SIM, dan syarat minimal usia memiliki SIM adalah 17 tahun, serta lulus ujian teori dan praktek dari Kepolisian dan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter, hal ini sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku karena siswa/i SMA pengemudi di bawah umur tidak memiliki cukup syarat sebagai pemohon SIM.

2. Faktor Penegak Hukum.

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah memberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas. Dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan wewenang Polri. Materi dalam edukasi dan sosialisasi tersebut merupakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta safety riding, sehingga para siswa/i tersebut mengerti akan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui budaya tertib dan selamat di jalan dengan tidak mengemudikan kendaraan bermotor jika belum memiliki SIM, serta harus menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta kaca spion, dan peralatan keamanan standar pabrik lainnya di kendaraan bermotor mereka. Namun pada fakta yang ada di jalan raya sehari-hari para siswa/i pengemudi dibawah umur dan tidak memiliki SIM tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada karena mereka tidak menjalankan edukasi dan sosialisasi dari Polri, sehingga seharusnya Polri dalam hal ini Satlantas Polres Karimun harus melakukan tindakan tegas secara hukum positif dengan tindakan refresif berupa tilang kepada siswa/i pengemudi di bawah umur dan tidak memiliki SIM walaupun mereka taat dengan tata tertib berlalu lintas dan safety riding, kemudian juga bagi siswa/i yang tidak taat dalam aturan berkendara seperti tidak menggunakan helm, tidak memasang kelengkapan keamanan sesuai standar pabrik di kendaraannya, tidak mematuhi rambu dan traffic light, serta ugal-ugalan, baik itu di dalam jam sekolah maupun diluar sekolah harus diberikan tindakan refresif.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu dapat atau tidak ditegakkan atau dilaksanakan sesuai amanat undang-undang yang mengaturnya. Karena jika sarana dan prasarana tercukupi dan memadai untuk mendukung penegakan hukum maka sudah pasti penegakan hukum positif dengan tindakan refresif akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang bulu demi terwujudnya fungsi hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan mengatur perilaku hidup suatu bangsa tanpa adanya

kesinggungan dan kesenjangan yang terjadi yang diharapkan tidak adanya masyarakat yang melebihi masyarakat lain di mata hukum. Dalam hal para siswa/i pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun terjadi karena merupakan wujud kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah sehingga kebijakan tersebut menjadi kearifan lokal yang ada di Pulau Karimun, seharusnya instrumen penyedia sarana dan prasarana ini bekerjasama dalam memperbaiki sistem dan melengkapinya sehingga hukum positif secara tindakan refresif dapat dilaksanakan secara tegas dan terukur.

4. Faktor Masyarakat

Hakikatnya hukum dibentuk bertujuan untuk menjamin keadilan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta sebagai alat untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan agar tercapainya keseimbangan dalam kehidupan tanpa adanya intimidasi dan kesenjangan sosial di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif menjalankan segala aturan hukum yang telah ditetapkan oleh legislator sebagai pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai pengadil dari hukum itu sendiri sesuai tatanan dalam Trias Politika untuk mengatur keteraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat dalam hal kebijakan siswa/i pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun merupakan para siswa/i tersebut sebagai objek hukum pada penelitian yang peneliti. Kita mengetahui bahwa Siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM sangat bertentangan dengan aturan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dalam amanatnya yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor seseorang yang telah memiliki SIM dan syarat untuk memiliki SIM adalah berusia minimal 17 Tahun.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hal-hal yang menjadi kebiasaan dan sudah diadopsi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari baik itu yang bernilai positif maupun negatif. Budaya erat kaitannya dengan pola tingkah laku dan kebiasaan sehari-hari dari objek yang peneliti lakukan penelitian. Dalam hal kebijakan siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur dan tidak memiliki SIM di pulau Karimun sangat bergantung pada peran serta orang tua yang memiliki budaya tidak memiliki waktu untuk mengantar anak ke sekolah, dan lebih memilih mengambil kredit kendaraan bermotor murah untuk anak mereka, serta tidak mengedukasi anak mereka agar tidak mengikuti contoh dan ajakan dari teman lainnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena dapat membahayakan diri mereka sendiri serta dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya karena faktor pengemudi di bawah umur yang tidak paham akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Serta Budaya dari para siswa/i SMA pengemudi kendaraan

bermotor di bawah umur dan tidak memiliki SIM di pulau Karimun yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak tertib dan taat dengan aturan yang berlaku seperti banyaknya mereka yang tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta tidak melengkapi faktor keselamatan pada kendaraan bermotor mereka seperti tidak menggunakan kaca spion, knalpot tidak standar, tidak memasang rumah-rumah kendaraan bermotor sesuai standar pabrik yang telah lulus uji kelaikan jalan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sehingga menurut penelitian yang peneliti lakukan mengenai Kebijakan Sekolah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sangatlah tidak efektif karena sangat bertolak belakang dengan fungsi dari hukum itu sendiri karena fungsi dari hukum hakikatnya menciptakan keadilan dan juga menyelaraskan hajat hidup orang banyak, sedangkan kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan dikarenakan tidak semua membutuhkan hal yang sama seperti kebijakan ini dan penegakan hukum tidak dapat ditegakkan secara profesional dan proporsional karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, serta tidak dapat menyelaraskan hajat hidup orang banyak akan tetapi dapat membahayakan hidup orang lain sebagai pengguna jalan raya dikarenakan ketidakstabilan emosional dari para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sebagai objek penelitian serta budaya tidak tertib berkendara dan juga budaya orang tua yang mengizinkan anak mengemudikan kendaraan bermotor merupakan hal yang keseluruhannya bertentangan dengan hukum tersebut.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan publik dalam hal permasalahan lalu lintas dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya antara lain rencana kebutuhan transportasi, rambu-rambu, penataan jalan, marka jalan, traffic light, dan sebagainya, kebijakan tersebut dibentuk agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ataupun melakukan kebijakan publik yang bertentangan dengan aturan hukum untuk tujuan yang lebih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dikarenakan adanya masalah yang timbul diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang membuat aturan hukum yang berlaku tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Bab V tentang Penyelenggaraan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “ Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”¹².

¹²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan d dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;¹³

Dari uraian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat kita jabarkan bahwa yang berperan dalam tugas pokok mencukupi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pemerintah, yaitu untuk Kabupaten Karimun berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sehingga dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun seharusnya berperan aktif, dalam penyelesaian permasalahan mulai dari mengidentifikasi permasalahan yang ada, memberikan skala prioritas penyelesaian permasalahan yang ada, mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada tersebut, serta secara terus menerus melakukan analisa dan evaluasi terhadap solusi penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan apakah sudah efektif dan mampu untuk menyelesaikan masalah ataupun dapat menimbulkan permasalahan yang baru.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun yaitu dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Bapak H. Drs. Fajar Harison Abidin, M.Si mengatakan bahwa Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun merupakan hal yang melanggar hukum namun Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum maupun bus sekolah untuk siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM sebagai sarana angkutan mereka ke sekolah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun hanya memiliki 3 (tiga) unit armada dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk angkutan bus sekolah sepulau karimun yang memiliki sekolah SMA sebanyak 12 (dua belas) sekolah. Sehingga saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun hanya menghimbau siswa/i untuk yang belum memiliki SIM agar melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor serta gunakan helm SNI baik untuk pengemudi ataupun penumpangnya. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun permohonan angkutan pelajar baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah daerah Provinsi, bahkan ke

¹³Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat sudah dilakukan, sehingga di tahun 2018 mendapatkan bantuan sebanyak 8 (delapan) unit bus untuk angkutan pelajar namun tetapi mempunyai skala prioritas untuk wilayah kecamatan perbatasan lokasi prioritas sehingga untuk Pulau Karimun hanya mendapatkan 3 (tiga) unit saja yakni di Meral Barat, Pongkar, dan Karimun. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tidak pernah berkoordinasi dengan sekolah untuk penambahan armada transportasi umum ataupun bus sekolah namun pernah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk himbauan tertib berkendara saja, tetapi dinas pendidikan hanya mengawaki untuk SD dan SMP tidak SMA sehingga tidak tepat sasaran karena seharusnya dengan Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja kabupaten karimun yang merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan provinsi yang mengawaki sekolah SMA sederajat di Kabupaten Karimun. Menurut Keterangan dari Kepala Dinas ada 4 faktor vital yang menyebabkan kebijakan ini mereka keluarkan karena :

1. Angkutan umum ataupun Bus Sekolah belum memadai
2. Orang tua sibuk
3. Peran Dealer membuat kredit murah
4. Orang tua yang mengizinkan anak mereka mengemudikan kendaraan bermotor.

Saat ini Pemerintah Daerah Karimun melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun berperan aktif mewujudkan keteraturan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa/i SMA yang mana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan penyediaan angkutan khusus pelajar gratis atau subsidi
2. Menertibkan trayek angkutan umum sampai ke sekolah-sekolah
3. Sosialisasi aktif kepada siswa/i terhadap keselamatan berkendara

Menurut penelitian yang peneliti lakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sangatlah tidak efektif karena sangat bertolak belakang dengan fungsi dari hukum itu sendiri dimana kebijakan ini sebenarnya tidak perlu bertentangan dengan hukum karena seharusnya Pemerintah Daerah mampu menangani masalah ini dengan baik yaitu demi kepentingan bersama untuk keselamatan anak bangsa dalam menuntut ilmu dan menggapai asa cita-cita mereka sehingga jika sarana dan prasarana mereka memadai maka keadilan keselarasan dalam hidup orang banyak akan tercapai serta pentingnya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud karena tidak ada lagi pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM menggunkan kendaraan bermotor di jalan raya karena mereka dapat membahayakan hidup orang lain dengan ketidakstabilan emosional dari para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun ini.

5. Kebijakan Kepolisian Resor Karimun terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan Polri adalah Institusi Negara yang berdiri langsung di bawah Presiden dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan Kapolri, memiliki tanggungjawab dan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, aparaturnya penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia menganut sistem sentralisasi dalam pengaturan tata kelola organisasi mereka, sehingga setiap daerah mulai dari Pusat hingga ke Kelurahan atau Desa memiliki otoritas kewenangan masing-masing namun tetap pada koridor komando dimana yang dibawah menerima perintah dari atas serta yang bawah selalu melaporkan hasil kepada tingkat atas secara berjenjang. Pada satuan tingkat provinsi Kepolisian bernama Kepolisian Daerah atau disingkat dengan Polda, untuk Kabupaten atau Kota bernama Kepolisian Resor / Resor Kota disingkat dengan Polres/ta, kemudian untuk Kecamatan bernama Kepolisian Sektor disingkat Polsek, serta untuk satuan terkecil di Kelurahan dan Desa disebut Pos Polisi dimana pada garda terdepan Kepolisian memiliki Bhabinkamtibmas yaitu pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di dalam kehidupan sehari-harinya. Pada Kabupaten Karimun Kepolisian bernama Kepolisian Resor Karimun disingkat dengan Polres Karimun, pada permasalahan di atas merupakan fungsi dari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Karimun, dimana Satlantas Polres Karimun memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan publik dalam hal permasalahan lalu lintas dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya antara lain registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Bab V tentang Penyelenggaraan Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi : “Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹⁴.

Sehingga dapat kita jabarkan bahwa yang berperan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi disingkat dengan regident ranmor dan regident pengemudi, penegakan hukum lalu lintas disingkat gakkum lintas, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas disingkat dengan opsrek lintas, serta pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas disingkat dikmas lintas, oleh karena itu Satlantas Polres Karimun harus berperan aktif demi menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka seperti yang diatur dalam undang-undang. Satlantas Polres Karimun diharapkan mampu untuk memetakan permasalahan yang ada di bidang tugas pokoknya dimulai dari mengidentifikasi permasalahan,

¹⁴Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

memberikan skala prioritas permasalahan, serta mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan dengan mencarikan solusi terbaik, serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja dalam penyelesaian permasalahan tersebut apakah sudah terselesaikan secara maksimal atau belum. Pada permasalahan Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun, Menurut menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Satlantas Polres Karimun langsung wawancara dengan Kasatlantas Polres Karimun AKP Teuku Fazrial Kenedy, S.H., S.I.K, M.M. Kebijakan penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun diberikan karena izin trayek tidak semua sekolah dilalui oleh transportasi umum maupun transportasi khusus, juga pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan bus sekolah dan belum seluruhnya sekolah mendapatkan distribusi bus sekolah selain itu juga dikarenakan aktifitas orang tua dipagi hari yang sangat tinggi membuat mereka tidak sempat mengantarkan anaknya dan memberikan kendaraan bermotor bagi anak-anak mereka. Siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah ini sebenarnya berbahaya dikarenakan labilnya pemikiran mereka yang mana mereka hanya memerlukan kecepatan untuk sampai ke sekolah sehingga tidak mementingkan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lain, oleh karena itu Satlantas Polres Karimun berperan aktif melakukan sosialisasi kepada siswa/i dan juga guru-guru di sekolah dalam kegiatan police goes to school dengan menjadi pembina upacara setiap hari senin serta juga menjadi undangan sebagai narasumber sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan undang-undang lalu lintas dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan oleh sekolah SMA sederajat setiap tahun ajaran baru. Satlantas Polres Karimun seolah-olah menutup mata ketika jam sekolah ditemukan Siswa/i pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Polisi Lalu Lintas lebih mengedepankan upaya preventif dengan memberi kelonggaran kepada siswa/i tersebut mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah namun tetap mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang lainnya, seperti mematuhi rambu dan lampu pengatur lalu lintas, menggunakan helm, membawa stnk, dan kelengkapan kendaraan bermotor mereka standar pabrik serta tidak menggunakan knalpot racing, namun yang jelas diluar jam sekolah maka Satlantas Polres Karimun akan memberikan tindakan tegas berupa penegakan hukum dengan cara tilang, kebijakan ini sebenarnya menyalahi aturan yang ada tetapi untuk menghindari konflik dilapangan antara keluarga dan siswa/i ini meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum juga jika kita melaksanakan hukum positif terhadap mereka karena Pemerintah Daerah Kabupate, Provinsi, dan Pusat belum mampu mencukupi kebutuhan transportasi umum maupun khusus bus sekolah namun diluar jam sekolah Satlantas akan mengedepankan upaya refresif berupa tilang. Saat ini Satlantas Polres Karimun belum bisa memberikan solusi dikarenakan bukan sebagai pemangku kepentingan penyedia sarana transportasi untuk ke sekolah, sehingga Satlantas Polres Karimun tidak kaku dalam menangani masalah ini untuk menghindari sorotan publik ataupun objek komplain dari masyarakat. Satlantas Polres Karimun sudah pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

mengenai masalah ini terutama dengan Dinas Perhubungan sebagai penyedia sarana transportasi dimana saat ini Dishub Kabupaten Karimun sudah berupaya menganggarkan pengadaan bus sekolah setiap tahunnya dan juga merencanakan pendistribusian bus sekolah tersebut, bahkan untuk tahun ini Dishub sudah mendistribusikan Bus Sekolah namun prioritas diberikan kepada pulau diluar karimun seperti wilayah pulau moro dan pulau buru, sedangkan Pulau Karimun SMA sederajat jumlahnya mencapai 25 (dua puluh lima) sekolah dan setiap sekolah tidak cukup hanya 1 (satu) armada bus saja sehingga setiap tahunnya mereka akan mengadakan penambahan armada bus sekolah. Jika dilakukan penegakan ukum secara positif maka kearifan lokal pastinya akan tertib, namun mereka pasti akan menuntut solusi kepada aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum akan menjadi bahan komplain oleh orang tua siswa/i tersebut, serta akan menjadi sorotan sebagai penghambat proses belajar mengajar dari sekolah, merugikan anak-anak ini karena mereka mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan sehingga dilema bagi Satlantas Polres Karimun jika melakukan upaya hukum represif atau penegakan hukum positif tersebut. Dikarenakan situasi dan kondisi pulau karimun yang seperti ini Satlantas Polres Karimun harus mendukung agar anak-anak ini wajib harus sekolah walaupun sarana dan prasarana minim. Menurut Responden, kendala siswa/i yang sudah cukup umur untuk membuat SIM adalah waktu karena waktu pelayanan penerbitan SIM beradu dengan jadwal jam belajar mengajar siswa/i disekolah sehingga yang sudah cukup umur membuat SIM pun banyak yang belum membuat SIM di Satlantas Polres Karimun.

Dari pembahasan diatas jelas kebijakan ini tidak efektif karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Karimun tidak maksimal dan belum efektif sehingga masih belum mampu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 81 ayat (2) syarat minimal untuk bisa mengajukan permohonan penerbitan SIM adalah usia 17 Tahun, dan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) tentang kewajiban pengemudi membawa SIM. Seharusnya Satlantas Polres Karimun harus tegas melakukan upaya represif sehingga tidak ada lagi siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan tidak memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena jiwa mereka yang labil dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain di jalan, karena pelanggaran merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

6. Kendala yang dihadapi dalam menghindarkan Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun.

Dalam pelaksanaan pemebrian kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun, sangat erat kaitannya dengan permasalahan hukum itu sendiri, dimana hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang),

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tegas mengatakan seseorang dapat mengemudi kendaraan bermotor jika sudah memiliki SIM, dan syarat minimal usia memiliki SiM adalah 17 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa hampir seluruh siswa/i kelas X SMA sederajat di Pulau Karimun belum mencukupi syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan SIM. Namun Undang-undang ini tidak serta merta dapat diterapkan saat situasi dan kondisi daerah yang kekurangan sarana dan prasarana transportasi umum dan bus sekolah untuk pelajar, karena jika diterapkan hukum secara positif akan berdampak negatif terhadap iklim proses belajar mengajar dikarenakan akan dapat menghambat siswa/i datang tepat waktu ke sekolah karena masih minimnya transportasi umum dan bus sekolah yang ada di Pulau Karimun.

2. Faktor Pengemudi di bawah umur.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap para pengemudi di bawah umur, mereka tidak pernah dilarang mengemudi kendaraan bermotor ke sekolah oleh pihak sekolah mereka, orang tua mereka sibuk dengan aktifitas pribadi saat pagi hari sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput anak sekolah, lokasi sekolah mereka yang jauh dari rumah mereka serta tidak dilewati oleh transportasi umum dengan itu mengharuskan mereka untuk meminta kendaraan bermotor untuk sarana transportasi mereka ke sekolah agar dapat mengikuti proses belajar mengajar, Polisi Lalu Lintas yang juga jarang melakukan tindakan tegas kepolisian terhadap mereka sehingga membuat mereka merasa perbuatan mereka tersebut tidak bertentangan dengan hukum dalam mengemudi kendaraan bermotor ke sekolah walaupun usia mereka dibawah 17 tahun.

3. Faktor Dinas Perhubungan, Sekolah, Korwas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun belum mampu mencukupi sarana dan prasarana transportasi umum serta bus sekolah baik gratis maupun subsidi dikarenakan masih minimnya anggaran yang direncanakan untuk penambahan armada sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah tersebut setiap tahunnya, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun juga tidak pernah melakukan sosialisasi ke sekolah untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi bagi para pelajar SMA sederajat di Pulau Karimun. Kemudian dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di 6 SMA sederajat di Pulau Karimun, SMA sebagai lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam memberikan proses belajar mengajar bagi para pelajar juga belum mampu untuk menyediakan bus sekolah khusus dikarenakan mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun berkaitan dengan meminta armada bus sekolah sebagai alat transportasi pelajar untuk pergi dan pulang sekolah, serta pihak sekolah juga

belum mampu memberikan edukasi terhadap para siswa/i tersebut tentang dampak negatif mengemudikan kendaraan bermotor oleh pengemudi di bawah umur, serta tidak ketatnya aturan yang diterapkan oleh sekolah karena tidak melarang para siswa/i mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Sementara itu hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah kerja Kabupaten Karimun atau disebut Korwas yang merupakan Pemerintah Daerah Provinsi yang mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, kurikulum, kinerja guru, pelajar, dan komite. Korwas lebih menitik beratkan fungsi pengawasan mereka terhadap kinerja guru, dan kurikulum, sehingga tidak pernah secara tertulis untuk memberikan saran kepada sekolah untuk melarang siswa/i mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, Korwas hanya memberikan himbauan secara lisan saat menjadi pembina upacara dan juga pembicara saat acara pengenalan lingkungan sekolah.

4. Faktor Penegak Hukum.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Polres Karimun khususnya Satlantas Polres Karimun, penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan tegas terhadap permasalahan ini karena belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah serta jika penegak hukum memberikan penanganan masalah ini secara hukum positif maka akan merusak dinamika proses belajar mengajar yang ada serta penegak hukum tidak memiliki solusi lain karena mereka bukan sebagai fasilitator penyedia sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah jika dikembalikan kepada penegak hukum itu sendiri sehingga dapat menjadi bumerang bagi mereka karena dapat menimbulkan konflik sosial dalam tatanan penegakan hukum di Pulau Karimun.

5. Faktor Budaya

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan secara observasi dan wawancara peneliti dapat menarik faktor budaya yang kita dapat tangkap dalam penelitian ini adalah faktor orang tua yang tidak dapat mengantarkan anak mereka ke sekolah sehingga orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah serta faktor dari dealer yang memberikan kredit murah sehingga para orang tua lebih memilih membayar cicilan kendaraan bermotor dari pada menyewa jasa pengantaran anak-anak mereka ke sekolah setiap bulannya karena biaya yang dikeluarkan oleh mereka bisa lebih kecil dan saat waktunya tiba cicilan tersebut akan lunas dan kepemilikan kendaraan bermotor menjadi seutuhnya bagi para orang tua tersebut, serta budaya mengikuti teman yang lain membawa kendaraan bermotor ke sekolah membuat anak yang orang tuanya bisa mengantarkan mereka ke sekolah menjadi meminta kendaraan bermotor juga kepada orang tua mereka agar bisa seperti teman-teman mereka menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.

7. Solusi yang dapat diberikan untuk menghindari Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun

1. Faktor Hukumnya sendiri.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tegas mengatakan seseorang dapat mengemudikan kendaraan bermotor jika sudah memiliki SIM, dan syarat minimal usia memiliki SiM adalah 17 tahun, ini masih sangat diperlukan namun perlu perlakuan istimewa terhadap daerah-daerah yang sarana dan prasarananya belum memadai untuk menjalankan hukum positif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dibentuk suatu Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan ketetapan penegakan hukum secara positif yang terkait dengan permasalahan minimnya transportasi umum dan bus sekolah di daerah-daerah tertentu, sehingga tidak menjadi bumerang bagi penegak hukum jika mereka bertindak tegas serta menjadi legalitas bagi siswa/i jika mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah walaupun mereka masih kategori pengemudi di bawah umur.

2. Faktor Pengemudi di bawah umur.

Faktor pengemudi di bawah umur yang masih labil, tidak dapat mengontrol emosi, berfikiran singkat dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, rumah mereka jauh dari sekolah, orang tua mereka sibuk, sehingga dapat diberikan solusi yang tegas dengan mewajibkan orang tua mengantar anak mereka sekolah, orang tua tidak memberikan izin mengemudikan kendaraan bermotor kepada anak mereka yang belum memiliki SIM, dan mendaftarkan anak sekolah dekat dengan rumah mereka sehingga tidak terganggu dengan alasan rumah jauh dari sekolah, serta perlu diterapkan sanksi terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

3. Faktor Dinas Perhubungan, Sekolah, Korwas.

Pemerintah daerah Kabupaten Karimun khususnya Dinas Perhubungan seharusnya mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi ke sekolah serta turun ke lapangan untuk menentukan perkiraan jumlah armada tambahan untuk transportasi umum atau bus sekolah yang dapat menampung semua pelajar se Pulau Karimun, kemudian mengajukan penambahan armada tidak hanya melalui APBD namun juga APBN maupun anggaran Perubahan, diharapkan dalam waktu yang singkat kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah dapat terpenuhi secara maksimal. Pihak Sekolah seharusnya sudah melakukan koordinasi menyampaikan rencana kebutuhan armada bus sekolah mereka, karena mereka mengetahui jumlah siswa/i mereka yang rumahnya tidak dilewati oleh transportasi umum yang membutuhkan bus sekolah sebagai sarana dan prasarana transportasi untuk ke sekolah sehingga rencana kebutuhan tersebut faktual dan bisa menjadi skala prioritas saat diajukan ke bangar DPRD nantinya, kemudian ini juga perlu peran serta Korwas untuk mengusulkan juga ke Pemerintah Provinsi agar dapat turut serta menindaklanjuti kebutuhan anggaran penambahan armada transportasi umum ataupun bus sekolah yang bersumber dari APBD Provinsi.

Dengan pengajuan kebutuhan anggaran penambahan armada bus yang mendesak tersebut hendaknya menjadi skala prioritas dan dapat segera direalisasikan sehingga tercukupinya armada transportasi umum dan bus sekolah yang memadai untuk transportasi pelajar ke sekolah yang mana diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas ataupun angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para pelajar.

4. Faktor Penegak Hukum.

Perlunya koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk selalu mengajukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga tercukupinya kebutuhan transportasi umum ataupun bus sekolah bagi para pelajar SMA sederajat se Pulau Karimun, Agar terus melakukan kerjasama dengan sekolah dalam memberikan sosialisasi-sosialisasi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan serta safety riding, sehingga para siswa/i tersebut mengerti akan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui budaya tertib dan selamat di jalan dengan menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta kaca spion, dan peralatan keamanan standar pabrik lainnya di kendaraan bermotor mereka. Melakukan tindakan tegas secara hukum positif dengan tindakan refresif berupa tilang kepada siswa/i yang tidak taat dalam aturan berkendara seperti tidak menggunakan helm, tidak memasang kelengkapan keamanan sesuai standar pabrik di kendaraan bermotornya, tidak mematuhi rambu dan traffic light, serta ugal-ugalan, dan saat mereka tidak menggunakan seragam sekolah hendaknya penegak hukum tidak memandang dia pelajar atau bukan harus langsung melakukan tindakan kepolisian secara refresif, sehingga mengurungkan niat mereka menggunakan kendaraan bermotor diluar jam sekolah. Merekomendasikan agar dikeluarkan Peraturan khusus dari Pimpinan tertinggi penegak hukum untuk daerah tertentu yang memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan Pulau Karimun sebagai pedoman dalam bertindak sehingga tidak menjadi kesalahan prosedur dalam bertindak dan menjadi pedoman dan dasar untuk melakukan penindakan dilapangan serta diharapkan tidak menimbulkan konflik sosial di tatanan penegakan hukum di daerah tertentu.

5. Faktor Budaya

Perlunya peran serta orang tua untuk menghilangkan budaya tidak memiliki waktu untuk mengantar anak ke sekolah, tidak mengambil kredit kendaraan bermotor murah untuk anak mereka, serta mengedukasi anak mereka agar tidak mengikuti contoh dan ajakan dari teman lainnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena dapat membahayakan diri mereka sendiri serta dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya karena faktor pengemudi di bawah umur yang tidak begitu paham akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Karena bagi para siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM yang terpenting hanyalah kecepatan sehingga mereka memang belum layak dan siap untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

E. Kesimpulan

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya masih sesuai untuk diterapkan dan masih sangat relevan dengan keadaan dan situasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, hanya saja untuk daerah yang sarana dan prasarananya belum tercukupi, memaksa para pemangku kepentingan umumnya membuat kebijakan publik, yang salah satunya di Pulau Karimun yang telah peneliti lakukan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sampaikan sebagai berikut :

1. Pihak sekolah maupun Korwas SMA sederajat di Pulau Karimun tidak pernah dengan tegas melarang siswa/i mereka agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena takut menghambat proses belajar mengajar akibat minimnya sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah yang ada, serta pihak sekolah tidak paham apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, karena mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk mengajukan pengadaan bus sekolah bagi siswa/i mereka.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun belum menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai penyelenggara dan fasilitator sarana dan prasarana di jalan raya, sebagai fasilitator mereka harus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Karimun untuk mengetahui jumlah pasti rencana kebutuhan armada transportasi umum dan bus sekolah yang ada di Pulau Karimun, serta menjadikannya sebagai skala prioritas pengajuan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah untuk pengadaan transportasi umum dan bus sekolah agar dapat menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi para siswa/i SMA sederajat di Pulau Karimun.
3. Penegak Hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Karimun khususnya Satlantas Polres Karimun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan salah tugas Kepolisian yaitu Penegakan Hukum. Melalui hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Karimun kinerja pada tugas pokok mereka telah berjalan dengan baik karena mereka telah memiliki program pendidikan berlalu lintas melalui sosialisasi kepada para pelajar dengan jargon Police Goes to School serta pelayanan prima dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Penegakan Hukum sebenarnya telah dilakukan namun ada kearifan lokal yang menjadi batu sandungan jika diterapkan tindakan refresif, karena para pelajar di karimun memang tidak disentuh oleh Kepolisian jika mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan baju sekolah, karena jika melakukan tindakan refresif maka akan menjadi bahan sorotan serta menjadi bumerang karena jika dipertanyakan polisi tidak dapat memberikan solusi pemecahannya karena dalam hal ini mereka hanya pemerhati keselamatan namun bukan sebagai fasilitator sarana dan

prasarana bidang lalu lintas, sehingga mereka mengeluarkan deskresi tidak melakukan tindakan terhadap para siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor di bawah umur di pulau karimun jika siswa/i tersebut menggunakan seluruh kelengkapan keamanannya seperti helm, dan kelengkapan keamanan pada kendaraan bermotor mereka sesuai standar pabrik seperti kaca spion, knalpot, dan rumah-rumah kendaraan bermotornya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Artikel

- Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., *Implementasi Road Safety Melalui E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas menuju Zero Accident*, Jakarta: Rakernis Fungsi Lalu Lintas, 2019.
- MHD. Syukri, “*Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi, Riau: Universitas Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, LN No.96 tahun 2009, TLN No. 5025.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan*, Nomor 80 Tahun 2012, LN No.187 tahun 2012, TLN No. 5346.
- Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Nomor 5 Tahun 2012.
- Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Surat Izin Mengemudi*, Nomor 9 Tahun 2012.